

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
BEASISWA PENDIDIKAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR : KS.07.00/6.25.1/PKS/D-III/VI/2026
NOMOR : 12/VI/PKS/PTST/2026

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (25-06-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURONO : selaku Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. BADRI MUNIR SUKOCO : Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

Teknologi berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0008/M/KEP/2026 tanggal 20 Februari 2026, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor KS.00.00/4.17.1/MOU/MPO/IV/2026 dan 41/IV/NK/PTST/2026 tanggal 17 April 2026 antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
- d. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK serta sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Beasiswa Pendidikan Keolahragaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 9) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
- 11) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Pendidikan Keolahragaan, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI/KETENTUAN UMUM

- (1) Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan adalah program beasiswa yang didanai oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang keolahragaan.
- (2) Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan yang telah ditetapkan lulus seleksi oleh PARA PIHAK.
- (3) Alumni Beasiswa adalah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi masing-masing.
- (4) Cabang Olahraga Unggulan adalah cabang olahraga yang ditetapkan sebagai prioritas untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mendukung pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi dan kualitas sumber daya manusia keolahragaan nasional.

PASAL 4
MEKANISME PENGAJUAN PROGRAM DAN PENDANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan usulan dan/atau perubahan program dan pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) PARA PIHAK melakukan pembahasan mengenai prosedur, komponen pembiayaan, standar biaya, serta besaran anggaran untuk setiap program dan/atau pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan yang diusulkan atau dilakukan perubahan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Komponen dan besaran pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan disesuaikan dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan merujuk kepada standar biaya yang berlaku dan ketersediaan anggaran di PIHAK KEDUA.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan rekomendasi jalur beasiswa keolahragaan serta tujuan program studi bagi olahragawan berprestasi, pelatih olahraga, dan tenaga pendukung keolahragaan;
 - b. Memperoleh informasi ketersediaan anggaran pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mengusulkan perubahan dan/atau alokasi anggaran sesuai kebutuhan selama tidak melebihi pagu total pendanaan

Beasiswa Pendidikan Keolahragaan pada tahun berkenaan dan/atau sesuai ketersediaan anggaran PIHAK KEDUA;

- d. Memperoleh informasi penyaluran pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan dari PIHAK KEDUA;
- e. Memperoleh akses informasi mengenai tahapan pencairan pendanaan, realisasi pendanaan, pengembalian sisa dana, serta perubahan data penerima beasiswa melalui sistem informasi atau saluran resmi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. Memperoleh data dan informasi penerima beasiswa dan Alumni Beasiswa dari PIHAK KEDUA sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana pengembangan program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan dan rencana kebijakan pengelolaan Alumni Beasiswa.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman/panduan/petunjuk teknis Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Menyelenggarakan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan sesuai dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan dan pendanaan yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemberian rekomendasi Calon Penerima Beasiswa, dan/atau kegiatan lainnya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan;
- d. Menyampaikan rekomendasi Calon Penerima Beasiswa berdasarkan hasil seleksi kepada PIHAK KEDUA dengan memuat informasi sesuai dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

- e. Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan;
- f. Memberikan layanan komunikasi melalui sistem informasi atau saluran resmi kepada penerima beasiswa mitra program dan/atau pihak lainnya terkait pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan;
- g. Menyampaikan informasi terkait perubahan data pribadi dan/atau persyaratan pencairan dana;
- h. Melakukan penindakan terhadap penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis terkait mitigasi pelanggaran yang telah ditetapkan;
- i. Memberikan bantuan penagihan, pelaporan, dan pemantauan atas pengembalian sisa dana dalam hal tidak terealisasi oleh Penerima Beasiswa;
- j. Menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan internal maupun eksternal atas pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada PIHAK KEDUA;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada PIHAK KEDUA;
- l. Melakukan pemantauan terhadap kontribusi dan penelusuran Alumni Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK;
- m. Memfasilitasi upaya pemberdayaan Alumni Beasiswa Pendidikan Keolahragaan; dan
- n. Mengelola dokumen terkait pelaksanaan program berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kearsipan.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Memberikan rekomendasi kepada PIHAK KESATU terkait rencana penetapan pedoman/panduan/petunjuk teknis Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan;
 - b. Memperoleh rekomendasi Calon Penerima Beasiswa berdasarkan hasil seleksi dari PIHAK KESATU dengan memuat informasi sesuai dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Mengkaji usulan rekomendasi jalur beasiswa keolahragaan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU;
 - d. Menerima tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan internal maupun eksternal atas pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - e. Memperoleh data dan informasi terkait kontribusi dan penelusuran Alumni Beasiswa oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyampaikan kebijakan pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada PIHAK KESATU;
 - b. Mengalokasikan dana Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan dalam rangka peningkatan kapasitas akademik, kompetensi dan prestasi bagi olahragawan berprestasi, pelatih olahraga, dan tenaga pendukung keolahragaan sesuai dengan ketersediaan anggaran PIHAK KEDUA;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan seleksi Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan;
 - d. Mengelola data usulan penerima beasiswa berdasarkan hasil rekomendasi dari PIHAK KESATU;
 - e. Menetapkan standar biaya atas program yang disepakati PARA PIHAK;

- f. Menetapkan mekanisme penyaluran dana Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada penerima beasiswa;
- g. Menyalurkan pendanaan kepada penerima beasiswa sesuai komponen biaya program dalam standar biaya yang telah ditetapkan;
- h. Memberikan akses informasi mengenai tahapan pencairan pendanaan, realisasi pendanaan, pengembalian sisa dana, termasuk perubahan data penerima beasiswa melalui sistem informasi atau saluran resmi yang tersedia;
- i. Memberikan informasi atas usulan perubahan data dan kelanjutan pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan bagi setiap penerima beasiswa melalui sistem informasi atau saluran resmi yang tersedia sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- j. Melakukan penindakan terhadap penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman/panduan/petunjuk teknis terkait mitigasi pelanggaran yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- k. Melakukan penagihan, pelaporan, dan pemantauan atas pengembalian sisa dana dalam hal tidak terealisasi oleh penerima beasiswa;
- l. Menghimpun data pendanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan; dan
- m. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan internal maupun pemeriksaan eksternal atas pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Keolahragaan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan komponen pembiayaan yang disepakati

bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK diperkenankan mencari dana dari sumber lainnya yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari Perjanjian ini tetap mengikat bagi PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini disampaikan melalui surat elektronik dan/atau disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Alamat Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 1500928

Surat Elektronik : persuratan@kemenpora.go.id

Perihal Kerja Sama :

sesdepprestasiolahraga@kemenpora.go.id

Perihal Tenaga Keolahragaan : asdep.tenorpres@kemenpora.go.id

Perihal Olahragawan Berprestasi: asdepolahragawanelit@kemenpora.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Alamat Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat, 10270

Surat Elektronik : ppapt-tatausaha@kemdiktisaintek.go.id

- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat diterima.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana pada ayat (1).

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase,

makar, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, atau kejadian lainnya yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

- (4) Dalam hal keadaan kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah guna mencari solusi yang terbaik bagi kelangsungan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan sebagai akibat dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dalam pedoman/panduan/petunjuk teknis sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BADRI MUNIR SUKOCO

PIHAK KESATU,


SURONO
KEMENPORA
REPUBLIK INDONESIA